



P U T U S A N

Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	Gunawan Als Nawan Bin M. Ali Hanafiah (Alm);
Tempat lahir	:	Mariana;
Umur/ tanggalahir	:	43 Tahun / 23 Januari 1978;
JenisKelamin	:	Laki-laki;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
TempatTinggal	:	Jl. Raya Penyusuk Parit V Bubus Rt.002 Rw.003 Kelurahan Remodong Indah Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
7. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas permohonannya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Sgl tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Sgl tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GUNAWAN Als NAWAN Bin M. ALI HANAFIAH (Alm) tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan terdakwa GUNAWAN Als NAWAN Bin M. ALI HANAFIAH (Alm) dari Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menyatakan terdakwa GUNAWAN Als NAWAN Bin M. ALI HANAFIAH (Alm) terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidaire.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUNAWAN Als NAWAN Bin M. ALI HANAFIAH (Alm) dengan pidana penjara selama 5

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat awal total sampel 1,4365 Gram yang setelah di periksa oleh BNN dengan berat Netto Akhir Sampel 1,3341 Gram
- 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO warna merah hitam;
- 1 (satu) Buah kotak yang di lakban warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menyatakan agar terdakwa GUNAWAN Als NAWAN Bin M. ALI HANAFIAH (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi atau permohonan yang disampaikan terdakwa dimuka persidangan secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Duplik dari terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

----- Bahwa Ia terdakwa GUNAWAN Als NAWAN Bin M. ALI HANAFIAH (Alm) pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 00.30WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Remodong Indah, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Berawal pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 07.30 wib, terdakwa menelpon sdr PUR (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.15.000.000,00. (lima belas juta rupiah). Setelah itu sdr. PUR menyuruh terdakwa mengambil sabu di toko yang sudah tidak dipakai lagi yang beralamat di Desa Saber Kecamatan Belinyu yang diletakan di lubang ventilasi took yaitu satu buah plastic hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik strip ukuran besar Narkotika jenis sabu. Setelah terdakwa mengambil sabu tersebut terdakwa pulang kerumah, sesampainya dirumah terdakwa simpan sabu tersebut di bawah lemari kamar rumah terdakwa. Setelah itu terdakwa pergi kerumah teman terdakwa untuk meminjam timbangan, selanjutnya terdakwa menimbang sabu tersebut dan terdakwa bagi 1 (satu) bungkus plastik strip ukuran besar Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 22 (dua puluh dua) paket dan terdakwa simpan dibawah lemari plastic didalam kamar rumah terdakwa. Kemudian keesokan harinya terdakwa mengambil satu persatu dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dirumah terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa pagi sebelum bekerja dan malam harinya. Pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 wib, pada saat terdakwa sedang berada didalam kamar, dating anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kepulauan Babel bersama ketua RT setempat. Kemudian pakaian dan rumah terdakwa digeledah oleh anggota kepolisian yang disaksikan oleh ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak yang dilakban hitam didalamnya berisi 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu dibawah lemari plastic didalam kamar terdakwa, 1 (satu) unit HP VIVO warna merah hitam di atas meja ruang tamu yang semua barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah benar milik terdakwa yang terdakwa beli dari sdr PUR. Selanjutnya terdakwa dibawa kePolda Kepulauan Babel untuk dimintai keterangan dan diperiksa lebih lanjut.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium BBN RI No. : PL70CJ/X/2021/Pusat Laboratorium Narkotika , tanggal 18 Oktober 2021, bahwa barang bukti Kristal warna putih milik An.GUNAWAN Als NAWAN Bin M. ALI HANAFIAH (Alm) Kode Sample A1 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto setelah uji laboratorium 0,7522 gram dan Kode Sample B1-B8 8 (delapan) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto setelah uji laboratorium 0,5819 gram (TOTAL 1,3341 gram) adalah benar (+) Positif Narkotika jenis shabu yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai golongan I (satu), serta Urine An.GUNAWAN Als NAWAN Bin M. ALI HANAFIAH (Alm) (+) Positif mengandung Narkotika Metamfetamina. Berdasarkan Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika jenis Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu).

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam *membeli, menerima Narkotika Golongan I* yaitu narkotika jenis shabu tersebut.

----- Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa Ia terdakwa GUNAWAN Als NAWAN Bin M. ALI HANAFIAH (Alm) pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Remodong Indah, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “ *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,*” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :---

----- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 wib, pada saat terdakwa sedang berada didalam kamar, dating

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kep.Babel bersama ketua RT setempat. Kemudian pakaian dan rumah terdakwa digeledah oleh anggota kepolisian yang disaksikan oleh ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak yang dilakban hitam didalamnya berisi 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dibawah lemari plastic didalam kamar terdakwa, 1 (satu) unit HP VIVO warna merah hitam di atas meja ruang tamu yang semua barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah benar milik terdakwa yang terdakwa beli dari sdr PUR. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polda Kep.Babel untuk dimintai keterangan dan diperiksa lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium BBN RI No. : PL70CJ/X/2021/Pusat Laboratorium Narkotika , tanggal 18 Oktober 2021, bahwa barang bukti Kristal warna putih milik An.GUNAWAN Als NAWAN Bin M. ALI HANAFIAH (Alm) Kode Sample A1 1(satu) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto setelah uji laboratorium 0,7522 gram dan Kode Sample B1-B8 8(delapan) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putihdengan berat netto setelah uji laboratorium 0,5819 gram (TOTAL 1,3341 gram) adalah benar (+) Positif Narkotika jenis shabu yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai golongan I (satu), serta Urine An.GUNAWAN Als NAWAN Bin M. ALI HANAFIAH (Alm) (+) Positif mengandung Narkotika Metamfetamina.Berdasarkan Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika jenis Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu).

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I* bukan tanaman yaitu narkoba jenis shabu tersebut.

----- Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. CATUR PANJI, dibawah sumpah menurut agama Islam didepan persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi membenarkan BAP yang ada pada berkas perkara
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bersama Tim dari Satuan Narkotika Polda Kepulauan Bangka Belitung ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Desa Remodong Indah, Kec Belinyu, Kab Bangka, situasi pada saat itu terang karena ada penerangan cahaya lampu.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 wib saksi bersama dengan rekan polisi lainnya mendapat informasi dari informan bahwa terdakwa sering mendapatkan atau menyediakan narkotika jenis shabu, dari Info tersebut Pada hari Senin Tanggal 29 Agustus sekira pukul 21.00 Wib, saksi bersama beberapa rekan polisi lainnya langsung berangkat menuju Belinyu, Kab Bangka, sekira pukul 00.00 Wib kami mendapatkan informasi dari informan jika terdakwa sedang berada dirumahnya dan kami melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan setelah memastikan rumah yang di maksud tersebut memang benar, sekira pukul 00.30 Wib saksi dan rekan-rekan Polisi lainnya langsung mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ada ditemukan barang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Sgl



bukti berupa berupa 1 (satu) kotak yang dilakban hitam didalamnya berisi 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan dibawah lemari plastik didalam kamar Tersangka, 1 (satu) unit HP VIVO warna merah hitam di atas meja ruang tamu oleh saksi dan saksi FAIRUZ ZARFHAN. Selanjutnya dilakukan penyitaan barang bukti dari terdakwa dan kemudian terdakwa dan Barang bukti kami bawa ke Polda Kep. Babel guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu di temukan dibawah lemari plastik kamar terdakwa yang ditemukan oleh saksi dan Tim tersebut ada disaksikan oleh Ibu SRI NURNANINGSIH (Ketua RT).
- Bahwa saksi menerangkan, Berdasarkan keterangan terdakwa 9 (sembilan) Paket yang di duga narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa jual dan pakai.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut Pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira Pukul 07.30 wib Terdakwa menelpon seseorang yang bernama sdr PUR untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 15.000.000,00. Setelah sepakat sdr Pur kemudian menyuruh Terdakwa menunggu, tidak lama kemudian sdr PUR menyuruh Terdakwa mengambil sabu di toko yang sudah tidak dipakai lagi yang berlatar di Desa Saber, Kec Belinyu yang diletakan di lubang ventilasi toko satu buah plastik hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik strip ukuran besar yang diduga Narkotika jenis sabu lalu Terdakwa pulang kerumah dan menyimpannya didalam lemari plastik didalam kamarnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi bersama rekan saksi dari Sat Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan tugas tersebut dilengkapi dengan surat perintah tugas resmi.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa adalah hal memiliki menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu tersebut dilakukan tanpa seizin dari dinas terkait.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

2. FAIRUZ ZARFAN, dibawah sumpah menurut agama Islam didepan persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi membenarkan BAP yang ada pada berkas perkara
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bersama Tim dari Satuan Narkotika Polda Kepulauan Bangka Belitung ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Desa Remodong Indah, Kec Belinyu, Kab Bangka, situasi pada saat itu terang karena ada penerangan cahaya lampu.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 wib saksi bersama dengan rekan polisi lainnya mendapat informasi dari informan bahwa terdakwa sering mendapatkan atau menyediakan narkotika jenis shabu, dari Info tersebut Pada hari Senin Tanggal 29 Agustus sekira pukul 21.00 Wib, saksi bersama beberapa rekan polisi lainnya langsung berangkat menuju Belinyu, Kab Bangka, sekira pukul 00.00 Wib kami mendapatkan informasi dari informan jika terdakwa sedang berada dirumahnya dan kami melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan setelah memastikan rumah yang di maksud tersebut memang benar, sekira pukul 00.30 Wib saksi dan rekan-rekan Polisi lainnya langsung mendatangi

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) kotak yang dilakban hitam didalamnya berisi 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan dibawah lemari plastik didalam kamar Tersangka, 1 (satu) unit HP VIVO warna merah hitam di atas meja ruang tamu oleh saksi dan saksi CATUR. Selanjutnya dilakukan penyitaan barang bukti dari terdakwa dan kemudian terdakwa dan Barang bukti kami bawa ke Polda Kep. Babel guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu di temukan dibawah lemari plastik kamar terdakwa yang ditemukan oleh saksi dan Tim tersebut ada disaksikan oleh Ibu SRI NURNANINGSIH (Ketua RT).
- Bahwa benar saksi menerangkan, Berdasarkan keterangan terdakwa 9 (sembilan) Paket yang di duga narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa jual dan pakai.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut Pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira Pukul 07.30 wib Terdakwa menelpon seseorang yang bernama sdr PUR untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 15.000.000,00. Setelah sepakat sdr Pur kemudian menyuruh Terdakwa menunggu, tidak lama kemudian sdr PUR menyuruh Terdakwa mengambil sabu di toko yang sudah tidak dipakai lagi yang berlatam di Desa Saber, Kec Belinyu yang diletakan di lubang ventilasi toko satu buah plastik hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik strip ukuran besar yang diduga Narkotika jenis sabu lalu Terdakwa pulang kerumah dan menyimpannya didalam lemari plastik didalam kamarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada saat melakukan penggeladahan ada didampingi oleh Ketua RT setempat.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi bersama rekan saksi dari Sat Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung dalam melakukan tugas tersebut dilengkapi dengan surat perintah tugas resmi.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa dalah hal memiliki menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu tersebut dilakukan tanpa seizin dari dinas terkait.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Majeis Hakim dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

3. SRI NURNANINGSIH, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi ada dimintakan oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa Pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Desa Remodong Indah, Kec Belinyu, Kab Bangka Bangka, situasi pada saat itu terang karena ada penerangan cahaya lampu.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa bukti berupa 1 (satu) kotak yang dilakban hitam didalamnya berisi 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dibawah lemari plastik didalam kamar Tersangka, 1 (satu) unit HP VIVO warna merah hitam di atas meja ruang tamu. Kemudian Barang bukti tersebut di sita, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh Anggota kepolisian untuk di periksa lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan, Berdasarkan keterangan terdakwa Sdr GUNAWAN Als NAWAN Bin M. ALI HANAFIAH (Alm) bahwa benar pemilik 9 (sembilan) Paket plastik strip

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit HP merek VIVO warna merah hitam, dan 1 (satu) kotak yang dilakban hitam adalah milik Sdr GUNAWAN Als NAWAN Bin M. ALI HANAFIAH (Alm).

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat terdakwa diamankan tidak ada orang lain selain terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 WIB tepatnya di sebuah rumah yang beralamat di Desa Remodong Indah, Kec Belinyu, Kab Bangka, situasi pada saat penangkapan terang karena ada cahaya lampu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira Pukul 07.30 wib terdakwa menelpon seseorang yang bernama sdr PUR untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 15.000.000,00. Setelah sepakat sdr Pur kemudian menyuruh terdakwa menunggu, tidak lama kemudian sdr PUR menyuruh terdakwa mengambil sabu di toko yang sudah tidak dipakai lagi yang berlamat di Desa Saber, Kec Belinyu yang diletakan di lubang ventilasi toko satu buah plastik hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik strip ukuran besar yang diduga Narkotika jenis sabu. Setelah terdakwa ambil sabu tersebut terdakwa pulang kerumah, sesampainya dirumah terdakwa simpan sabu tersebut di bawah lemari kamar rumah saya. Setelah itu terdakwa pergi kerumah teman terdakwa untuk meminjam timbangan, selanjutnya terdakwa menimbang sabu tersebut, setelah terdakwa timbang, terdakwa bagi 1 (satu) bungkus plastik strip ukuran besar yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 22 (dua puluh dua) paket dan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Sgl



terdakwa simpan dibawah lemari plastik didalam kamar rumah saya. Pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 wib

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa Pada saat terdakwa sedang berada didalam kamar, tiba tiba datang beberapa orang laki-laki mengatakan mereka anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kep.Babel, tidak lama kemudian datang ketua RT setempat, kemudian pakaian dan rumah terdakwa digledah oleh anggota Polisi yang disaksikan oleh ketua RT setempat, pada saat digledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak yang dilakban hitam didalamnya berisi 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan dibawah lemari plastik didalam kamar saya, 1 (satu) unit HP VIVO warna merah hitam di atas meja ruang tamu. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polda Kep.Babel untuk dimintai keterangan dan diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) plastik strip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak yang dilakban hitam, dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Warna merah hitam yang ditemukan saat penggeledahan tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa narkotika jenis shabu yang terdakwa beli tersebut untuk terdakwa gunakan bersama dengan teman teman terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa pada saat melakukan penggeladahan terhadap terdakwa ada didampingi oleh Ketua RT setempat.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dari pihak kepolisian ada ditunjukan dan dilengkapi dengan surat perintah tugas resmi.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dalam hal memiliki menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu tersebut dilakukan tanpa seizin dari dinas terkait.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium BBN RI No. : PL70CJ/X/2021/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 18 Oktober 2021, bahwa barang bukti Kristal warna putih milik An.GUNAWAN Als NAWAN Bin M. ALI HANAFIAH (Alm) Kode Sample A1, 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto setelah uji laboratorium 0,7522 gram dan Kode Sample B1-B8 8 (delapan) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto setelah uji laboratorium 0,5819 gram (TOTAL 1,3341 gram) adalah benar (+) Positif Narkotika jenis shabu yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai golongan I (satu), serta Urine An.GUNAWAN Als NAWAN Bin M. ALI HANAFIAH (Alm) (+) Positif mengandung Narkotika Metamfetamina. Berdasarkan Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika jenis Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 9 (sembilan) Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat awal total sampel 1,4365 Gram yang setelah di periksa oleh BNN dengan berat Netto Akhir Sampel 1,3341 Gram;
- ✓ 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO warna merah hitam;
- ✓ 1 (satu) Buah kotak yang di lakban warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa telah terjadi tindak pidana narkotika;
- ✓ Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 WIB tepatnya di sebuah rumah yang beralamat di Desa Remodong Indah, Kec Belinyu, Kab Bangka, situasi pada saat penangkapan terang karena ada cahaya lampu.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Sgl



- ✓ Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira Pukul 07.30 wib terdakwa menelpon seseorang yang bernama sdr PUR untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 15.000.000,00. Setelah sepakat sdr Pur kemudian menyuruh terdakwa menunggu, tidak lama kemudian sdr PUR menyuruh terdakwa mengambil sabu di toko yang sudah tidak dipakai lagi yang beralamat di Desa Saber, Kec Belinyu yang diletakan di lubang ventilasi toko satu buah plastik hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik strip ukuran besar yang diduga Narkoba jenis sabu. Setelah terdakwa ambil sabu tersebut terdakwa pulang kerumah, sesampainya dirumah terdakwa simpan sabu tersebut di bawah lemari kamar rumah saya. Setelah itu terdakwa pergi kerumah teman terdakwa untuk meminjam timbangan, selanjutnya terdakwa menimbang sabu tersebut, setelah terdakwa timbang, terdakwa bagi 1 (satu) bungkus plastik strip ukuran besar yang diduga Narkoba jenis sabu tersebut menjadi 22 (dua puluh dua) paket dan terdakwa simpan dibawah lemari plastik didalam kamar rumah saya. Pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 wib
- ✓ Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pada saat terdakwa sedang berada didalam kamar, tiba tiba datang beberapa orang laki-laki mengatakan mereka anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kep.Babel, tidak lama kemudian datang ketua RT setempat, kemudian pakaian dan rumah terdakwa digledah oleh anggota Polisi yang disaksikan oleh ketua RT setempat, pada saat digledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak yang dilakban hitam didalamnya berisi 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dibawah lemari plastik didalam kamar saya, 1 (satu) unit HP VIVO warna merah hitam di atas meja ruang tamu. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polda Kep.Babel untuk dimintai keterangan dan diperiksa lebih lanjut.



- ✓ Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) plastik strip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak yang dilakban hitam, dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Warna merah hitam yang ditemukan saat penggeledahan tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- ✓ Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa narkotika jenis shabu yang terdakwa beli tersebut untuk terdakwa gunakan bersama dengan teman teman terdakwa.
- ✓ Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ada didampingi oleh Ketua RT setempat.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Alternatif yaitu Pertama Primair Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidiar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tersebut secara berturut-turut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa Setiap orang adalah selaku subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Sgl



adalah terdakwa GUNAWAN Als NAWAN Bin M. ALI HANAFIAH (Alm) selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud pasal 48 KUHP.

Dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum atau wederrechtelijk menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa GUNAWAN Als NAWAN Bin M. ALI HANAFIAH (Alm) yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 00.30. Wib di sebuah rumah yang beralamat di Desa Remodong Indah, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka dimana menurut pengakuan dari terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira pukul 07.30 wib, terdakwa menelpon sdr PUR (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.15.000.000,00. (lima belas juta rupiah). Setelah itu sdr. PUR menyuruh terdakwa mengambil sabu di toko yang sudah tidak dipakai lagi yang beralamat di Desa Saber Kecamatan Belinyu yang diletakan di lubang ventilasi toko dan setelah mendapatkan 1 bungkus shabu tersebut terdakwa bagi menjadi 22 (dua puluh dua) paket dan terdakwa simpan dibawah lemari plastic didalam kamar rumah terdakwa. Kemudian keesokan harinya terdakwa mengambil satu persatu dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dirumah terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa pagi sebelum bekerja dan malam harinya. Pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 wib, pada saat terdakwa sedang berada didalam kamar, dating anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kepulauan Babel bersama ketua RT setempat. Kemudian pakaian dan rumah terdakwa digeledah oleh anggota kepolisian yang disaksikan oleh ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak yang dilakban hitam didalamnya berisi 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dibawah lemari plastic didalam kamar terdakwa, 1 (satu) unit HP VIVO warna merah hitam di atas meja ruang tamu yang semua barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah benar milik terdakwa yang terdakwa beli dari sdr PUR. Selanjutnya terdakwa dibawa kePolda Kepulauan Babel untuk dimintai keterangan dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium BBN RI No. : PL70CJ/X/2021/Pusat Laboratorium Narkotika , tanggal 18 Oktober 2021, bahwa barang bukti Kristal warna putih milik An.GUNAWAN Als NAWAN Bin M. ALI HANAFIAH (Alm) Kode Sample A1 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto setelah uji laboratorium 0,7522 gram dan Kode Sample B1-B8 8 (delapan) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putihdengan berat netto setelah uji laboratorium 0,5819 gram (TOTAL 1,3341 gram) adalah benar (+) Positif Narkotika jenis shabu yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai golongan I (satu), serta Urine An.GUNAWAN Als NAWAN Bin M. ALI HANAFIAH (Alm) (+) Positif mengandung Narkotika Metamfetamina. Berdasarkan Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika bahwa Narkotika jenis Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu).

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang berada di Rumah terdakwa dimana pada saat itu terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, menimbulkan keyakinan kami bahwa unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terbukti *secara sah dan meyakinkan menurut hukum*.

Menimbang, bahwa mengingat terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan subsidiaritas, maka dengan tidak terbuktinya dakwaan Primiair, selanjutnya akan kami bahas dan buktikan unsur yang ada dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa Setiap orang adalah selaku subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa GUNAWAN Als NAWAN Bin M. ALI HANAFIAH (Alm) selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud pasal 48 KUHP.

Dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur “tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari hasil keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Yang dimaksud dengan secara melawan hukum atau wedderrechtelijk menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 00.30. Wib di sebuah rumah yang beralamat di Desa Remodong Indah, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka dimana pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh ketua RT setempat ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak yang dilakban hitam didalamnya berisi 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu dibawah lemari plastic didalam kamar terdakwa, 1 (satu) unit HP VIVO warna merah hitam di atas meja ruang tamu yang semua barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah benar milik terdakwa yang terdakwa beli dari sdr PUR. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polda Kep.Babel untuk dimintai keterangan dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium BBN RI No. : PL70CJ/X/2021/Pusat Laboratorium Narkotika , tanggal 18 Oktober 2021, bahwa barang bukti Kristal warna putih milik An.GUNAWAN Als NAWAN Bin M. ALI HANAFIAH (Alm) Kode

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sample A1 1(satu) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto setelah uji laboratorium 0,7522 gram dan Kode Sample B1-B8 8(delapan) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto setelah uji laboratorium 0,5819 gram (TOTAL 1,3341 gram) adalah benar (+) Positif Narkotika jenis shabu yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai golongan I (satu), serta Urine An.GUNAWAN Als NAWAN Bin M. ALI HANAFIAH (Alm) (+) Positif mengandung Narkotika Metamfetamina. Berdasarkan Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika jenis Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu). Dengan demikian unsur “tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman” ini telah terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang termuat dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidaair yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan barang bukti berupa :

- ✓ 9 (sembilan) Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat awal total sampel 1,4365 Gram yang setelah di periksa oleh BNN dengan berat Netto Akhir Sampel 1,3341 Gram;
- ✓ 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO warna merah

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam;

- ✓ 1 (satu) Buah kotak yang di lakban warna hitam.

secara rinci akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain memuat ancaman hukuman berupa pidana penjara juga dikumulatikan dengan hukuman pidana denda maka dengan demikian selain menjatuhkan pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, yaitu barang bukti berupa narkoba maka sepatutnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa GUNAWAN Als NAWAN Bin M. ALI HANAFIAH (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan terdakwa GUNAWAN Als NAWAN Bin M. ALI HANAFIAH (Alm) dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN Als NAWAN Bin M. ALI HANAFIAH (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 9 (sembilan) Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat awal total sampel 1,4365 Gram yang setelah di periksa oleh BNN dengan berat Netto Akhir Sampel 1,3341 Gram;
- ✓ 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO warna merah hitam;
- ✓ 1 (satu) Buah kotak yang di lakban warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022, oleh kami Zulkifli, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. Adria Dwi Afanti, SH. MH. dan Firman Jaya, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota Hj. Adria Dwi Afanti, SH. MH. Dan Firman Jaya, SH., dengan didampingi oleh Suprpto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri oleh Fitri Julianti, S.H. Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka, dan dihadapan Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

Hj. Adria Dwi Afanti, SH. MH.

Zulkifli, SH. MH.

Vidya Andini Tuppu, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

Suprpto

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Sgl